



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI**

Jalan Raya Barokah No. 5 Telp. (021) 8672122 Wanaherang Bogor - 16965

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI

NOMOR : 421.1/ 005 /Kpts/Kec./X/2017
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD LEWI
DI RUKO NEWTON SQUARE BLOK U18 NO.16-17 RT.01 RW.22 LEGENDA WISATA
DESA NAGRAK KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR**

CAMAT GUNUNGPUTRI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional PAUD LEWI di Ruko Newton Square Blok U18 No.16-17 Rt. 01 Rw. 22 Desa Nagrak Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara PAUD LEWI di Ruko Newton Square Blok U18 No.16-17 Rt. 01 Rw. 22 Desa Nagrak Kecamatan Gunungputri, tanggal 22 Bulan Juli Tahun 2017;
 2. Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan UPT. Pendidikan II Kecamatan Gunungputri, tanggal 13 April 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama : PAUD LEWI

Alamat : Ruko Newton Square Blok U18 No.16
Desa Nagrak Kecamatan Gunungputri

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Gunungputri.**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungputri
Pada tanggal : 27 Oktober 2017



CAMAT GUNUNGPUTRI

JUANDA DIMANSYAH, SE. MM
NIP. 19621119186031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan II Kecamatan Gunungputri;
4. Yth. Kepala Desa Nagrak Kecamatan Gunungputri.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041856.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEWI

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 431, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEWI tanggal 31 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016103132103334 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEWI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LEWI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 431, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0045233.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 31 Oktober 2016